



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2018/PA. Ab.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Geser, 22 -02 – 1979, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal
Kecamatan Sirimau Kota Ambon selanjutnya disebut
sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan perwalian tertanggal 31 Agustus 2018 secara lisan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 3 September 2018 di bawah register perkara permohonan Nomor 176/Pdt.P/2018/PA.Ab. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah adik kandung dari almarhumah Kakak Pemohon



2. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2007, pewaris Kakak Pemohon secara agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 116/14/V/2007 tanggal 19 Mei 2007;
3. Bahwa pernikahan Kakak Pemohon dengan Suami Kakak Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - Anak I, laki-laki umur 10 tahun, agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01838/CS.DSBT/2008 tanggal 15 Februari 2008 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur dan anak tersebut menjadi ahli waris;
 - Anak II, perempuan umur 8 tahun, agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8195-LU-0162015-0012 tertanggal 1 Juni 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur dan anak tersebut menjadi ahli waris;
4. Bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur dan belum mampu melakukan tindakan hukum, dan kedua anak kandung almarhumah dengan Suami Kakak Pemohon saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa almarhumah dengan Suami Kakak Pemohon selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat



membatalkan pernikahannya, kemudian pewaris meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2013 di Desa Geser, Kecamatan Seram Timur berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-MU-1304201300300 tanggal 13 April 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur;

6. Bahwa sebelum meninggal dunia, pewaris bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru SDN I Kitai K.A.3) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur dan suami almarhumah bekerja sebagai wiraswasta;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwaliandari Pengadilan Agama karena anak-anak pewaris masih dibawah umur sehingga PT.Taspen meminta syarat penetapan wali untuk pengurusan administrasi gaji pensiun pewaris (PT. Taspen) atas nama Kakak Pemohon yang masa hidupnya sebagai (guru SDN I Kitai K.A.3) Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diberikan kepada anak kandung pewaris bernama Anak I dan Anak II;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Anak I laki-laki umur 10 tahun, agama Islam dan Anak II, perempuan umur 8 tahun, agama Islam anak dari almarhumah Kakak Pemohon dengan Suami Kakak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dimuka persidangan, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Nikah Pemohon Nomor 03/03/I/2012 tanggal 3 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga almarhumah Nomor 8105021202140001 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P 2;



3. Fotokopi surat kuasa dari Suami Kakak Pemohon (suami almarhum) kepada Pemohon (Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P 3;
4. Fotokopi Akta Kematian an. Kakak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah an. Suami Kakak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P 5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 8105-LU-01062015-12 an. Anak II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P 6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 01838/CS.DSBT/2008 an. Anak I yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P 7;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau Kora Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon dan akak kandung almarhumah Kakak Pemohon;
- Bahwa Kakak Pemohon (almarhumah) menikah dengan Suami Kakak Pemohon pada tanggal 20 Mei 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara;
- Bahwa dari pernikahan Kakak Pemohon (almarhumah) dengan Suami Kakak Pemohon tersebut, telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II ;
- Bahwa setelah Kakak Pemohon meninggal dunia, maka yang merawat kedua anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus pensiun almarhumah sebagai Pegawai Negeri Sipil;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pelayaran, bertempat tinggal di Kecamatan Baguala Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari almarhumah Kakak Pemohon;



- Bahwa Kakak Pemohon (almarhumah) menikah dengan Suami Kakak Pemohon pada tanggal 20 Mei 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara;
- Bahwa dari pernikahan Kakak Pemohon (almarhumah) dengan Suami Kakak Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II ;
- Bahwa yang pelihara anak tersebut sejak Kakak Pemohon meninggal dunia adalah Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengasuh anak Kakak Pemohon yang masih dibawah umur dan untuk mengurus pensiun almarhumah sebagai PNS untuk kedua anak tersebut;

Bahwa atas keterangan dan kesaksian dua orang tersebut, oleh pemohon memberikan tanggapan yang menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi-saksi tersebut.

Bahwa akhirnya pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan perwalian ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon atas perlindungan hukum terhadap anak-anak almarhumah tersebut yang meliputi dirinya dan hartanya, maka diperlukan penunjukan perwalian melalui penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perwalian terlebih dahulu diperiksa mengenai status hukum bagi Pemohon (Pemohon binti Sulaiman Umar Rumoma) dan anak-anak tersebut yaitu, Anak I dan Anak II Musiin binti Suami Kakak Pemohon sebagaimana tersebut dalam aturan ketentuan hukum materil perwalian itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan hukum baik larangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, telah memberikan keterangan dan kesaksian di bawah sumpah ternyata memenuhi syarat-syarat baik secara formil maupun materil, khusus dalam pembuktian keluarga hukum keluarga

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan No. 176/Pdt.P/2018/PA.Ab



sebagaimana telah diuraikan, oleh karena itu kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 terbukti adanya hubungan hukum almarhumah Kakak Pemohon dengan Pemohon (Pemohon) adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, terbukti bahwa suami Kakak Pemohon memberi kuasa kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengurus segala kepentingan anak tersebut yang berkaitan dengan hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, terbukti bahwa Kakak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, terbukti bahwa almarhumah Kakak Pemohon telah menikah dengan Suami Kakak Pemohon pada tanggal 20 Mei 2007 sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7, terbukti adanya hubungan hukum sebagai ibu kandung Almarhumah Kakak Pemohon dan Suami Kakak Pemohon sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa anak-anak tersebut masih di bawah umur, sehingga membutuhkan perwalian, karena ayahnya telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus kepentingan kedua anak tersebut yang berkaitan dengan pensiun almarhumah Kakak Pemohon;

Menimbang, bahwa almarhumah Kakak Pemohon semasa hidupnya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga anak-anak



almarhumah Kakak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut,
berhak atas pensiunan almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi dimuka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum tentang hubungan Pemohon dengan anak-anak tersebut sebagai satu kesatuan hukum keluarga (antara bibi dan ponakan) yang berhak untuk mengurus kepentingan diri dan hak-haknya, ternyata memenuhi syarat hukum perwalian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 50 ayat (1,2) UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 107 ayat (1,2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon, Pemohon sebagai wali/pengampu terhadap :
 1. Anak I, laki-laki umur 10 tahun;
 2. Anak II, perempuan umur 8 tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriyah oleh Drs. Dasri Akil, SH sebagai ketua majelis, Drs. Salahuddin, SH.,MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Arifa Latuconsina, S. Ag panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota,

Ttd

Drs. Salahuddin,SH.,MH

ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Ketua majelis,

ttd

Drs. Dasri Akil,SH

Panitera Pengganti,



ttd

Arifa Latuconsina, S. Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000
2. Proses	Rp 50.000
3. Panggilan	Rp 90.000
4. Redaksi	Rp 5.000
5. Meterai	Rp 6.000
<hr/>	
Jumlah	Rp 181.000

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)